

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 66 TAHUN 2014 SERI B.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor PBB perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 26, Seri B.1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIREBON.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 di tambah 2 Pasal baru yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tata Cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB
dan SKPDBT
Pasal 9A

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
 - a. Dinas/Kecamatan/Kelurahan dan Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; dan/ atau
 - b. Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat Dinas/ Kecamatan/ Kelurahan dan Desa.
- (3) Berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DHKP dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, masing-masing diperuntukkan :
 - a. Desa / Kelurahan (lembar ke 1);

- b. Kecamatan (lembar ke 2);
- c. Dinas (lembar ke 3).

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPPT, DHKP,
SKPD, SKPDN dan SKPDKB Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 9B

- (1) Pengisian SPPT, DHKP, SKPD, SKPDN dan SKPDKB Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di cetak secara elektronik (komputerisasi) melalui aplikasi sistim Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada pada Dinas, setelah melalui proses pendataan dan penilaian serta penetapan besarnya pajak yang harus di bayar.
- (2) Penyampaian SPPT, DHKP, TTS PBB-P2, dilaksanakan Dinas melalui Kecamatan paling lambat akhir bulan maret untuk diserahkan kepada Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (3) Pendistribusian SPPT, DHKP, TTS PBB-P2 oleh Kecamatan kepada petugas pemungut di Desa/Kelurahan paling lambat akhir bulan april pada tahun berjalan dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (4) SPPT PBB-P2 di distribusikan kepada Wajib Pajak oleh petugas pemungut di Desa/Kelurahan paling lambat akhir bulan mei tahun berjalan.
- (5) Bukti penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak berupa Struk SPPT yang telah ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- (6) SKPDN, SKPDKB, dan SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak manakala terdapat permasalahan tentang pajak, atau diterimanya permohonan keberatan, keringanan, Pajak oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Oktober 2014


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 


DUDUNG MULYANA